

Penerapan Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Pelayanan Kepenghuluan di Kantor Urusan Agama: Analisis Terhadap Revitalisasi Layanan Keluarga Islam

Muhammad Tobri^{1*}, Ayub Mursalin¹, Pauzi Muhammad¹

¹Universitas Islam Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: Muhammadtobri558@gmail.com*

Abstrak

Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) telah mengubah orientasi pelayanan dari fungsi administratif pencatatan perkawinan menjadi pusat layanan keagamaan dan ketahanan keluarga. Perubahan ini menuntut pelayanan kepenghuluan yang tidak hanya patuh pada regulasi, tetapi juga selaras dengan tujuan syariat Islam (maqāṣid al-syarī‘ah). Namun, kajian yang mengintegrasikan maqāṣid al-syarī‘ah sebagai kerangka evaluasi pelayanan kepenghuluan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan maqāṣid al-syarī‘ah dalam pelayanan kepenghuluan di KUA serta relevansinya terhadap program revitalisasi KUA. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan atas peraturan, literatur maqāṣid al-syarī‘ah, dan penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelayanan kepenghuluan berkaitan erat dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui layanan pencatatan nikah, bimbingan perkawinan, mediasi keluarga, edukasi hukum, dan perlindungan hak pasangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka analisis pelayanan kepenghuluan berbasis maqāṣid al-syarī‘ah sebagai instrumen evaluasi revitalisasi KUA. Kerangka ini berimplikasi pada penguatan kualitas layanan, kepastian hukum, dan ketahanan keluarga.

Kata Kunci: Maqāṣid Al-Syarī‘Ah; Kepenghuluan; Kantor Urusan Agama; Revitalisasi KUA; Hukum Keluarga Islam

PENDAHULUAN

Perubahan paradigma pelayanan publik di Indonesia menuntut setiap instansi pemerintah memberikan layanan yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan, serta penerapan prinsip *good governance* menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk pada lembaga pelayanan keagamaan.¹ Transformasi tersebut mendorong revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pusat layanan keagamaan yang tidak lagi berfokus pada administrasi pencatatan nikah, tetapi juga berperan dalam penguatan ketahanan keluarga, bimbingan perkawinan, moderasi beragama, serta

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–25.

Penerapan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pelayanan Kepenghuluan di Kantor Urusan Agama: Analisis Terhadap Revitalisasi Layanan Keluarga Islam

pemberdayaan masyarakat. Kebijakan revitalisasi KUA menunjukkan perubahan orientasi pelayanan menuju pelayanan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.²

Sejalan dengan perubahan tersebut, tugas penghulu mengalami perluasan fungsi. Penghulu tidak hanya bertugas sebagai pejabat pencatat nikah, tetapi juga berperan sebagai konselor, mediator, fasilitator, edukator, dan pendamping keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah. Peran tersebut menuntut pelayanan yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat sesuai nilai-nilai syariat Islam.³

Meskipun demikian, pelayanan kepenghuluan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya angka perceraian, perkawinan anak, konflik rumah tangga, rendahnya literasi hukum keluarga, serta belum optimalnya kualitas pelayanan di beberapa KUA. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan paradigma pelayanan yang lebih substantif dalam menjaga ketahanan keluarga.⁴

Berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas revitalisasi KUA, profesionalisme penghulu, dan pembinaan keluarga sakinah. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis pelayanan kepenghuluan menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka evaluasi pelayanan publik masih relatif terbatas.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas revitalisasi KUA, pembinaan keluarga sakinah, dan implementasi program layanan keagamaan, fokus kajiannya umumnya masih berada pada aspek kelembagaan dan program pembinaan masyarakat. Penelitian Amin dan Ahmad⁵ menekankan revitalisasi peran KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, sedangkan penelitian mengenai implementasi revitalisasi KUA lebih banyak mengkaji efektivitas pelaksanaan program dan kapasitas kelembagaan.⁶ Dengan demikian, kajian yang secara khusus menempatkan pelayanan kepenghuluan sebagai objek analisis dan menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah*

² Muhammadiyah Amin and La Ode Ismail Ahmad, "Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kabupaten Bone dengan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah," *Jurnal Bimas Islam* 15, no. 2 (2022): 181–202.

³ Ummu Akalsum Jamin, Rahmawati, and Muh. Thayyib Kaddase, "Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kota Palopo Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah," *Palita: Journal of Social Religion Research* 9, no. 2 (2024).

⁴ Kartini and Iswandi, "Revisiting the Role of KUA: Reducing Child Marriage through the Perspectives of Maqasid al-Shariah and the Sociology of Islamic Law," *Jurnal Adabiyah* 25, no. 2 (2025).

⁵ Amin and Ahmad, "Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama (KUA)."

⁶ Fiqih Maulana et al., "Implementasi Program Revitalisasi KUA dalam Pelayanan Pencatatan Nikah," *Karimah Tauhid: Journal of Social and Islamic Studies* 3, no. 7 (2024): 7325–7333.

Penerapan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Pelayanan Kepenghuluan di Kantor Urusan Agama: Analisis Terhadap Revitalisasi Layanan Keluarga Islam

sebagai kerangka evaluasi pelayanan publik masih relatif terbatas, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Artikel ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan teori *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam analisis pelayanan kepenghuluan, merumuskan indikator pelayanan berdasarkan lima tujuan pokok syariat (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), serta menawarkan model pelayanan kepenghuluan berbasis *maqāṣid* sebagai penguatan implementasi revitalisasi KUA. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana implementasi pelayanan kepenghuluan di KUA; (2) bagaimana penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pelayanan kepenghuluan; dan (3) bagaimana implikasinya terhadap revitalisasi KUA.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menganalisis implementasi pelayanan kepenghuluan dalam kerangka revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA).⁷

Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan Kementerian Agama, dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan.⁸ Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan reduksi data, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.⁹

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai regulasi, doktrin hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya, kerangka analisis penelitian dibangun berdasarkan lima tujuan pokok syariat (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*),

⁷ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media, 2022); Jonaedi Efendi and Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2nd ed. (Jakarta: Prenada Media, 2022).

⁸ Wahyudin Darmalaksana, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Sentra Publikasi Indonesia, 2022).

⁹ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022).

Penerapan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pelayanan Kepenghuluan di Kantor Urusan Agama: Analisis Terhadap Revitalisasi Layanan Keluarga Islam

keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai indikator evaluasi pelayanan kepenghuluan dalam mendukung revitalisasi KUA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Pelayanan Kepenghuluan dalam Revitalisasi Kantor Urusan Agama

Jabatan penghulu merupakan institusi yang telah berkembang sejak masa kesultanan Islam di Nusantara dan kemudian dilembagakan dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan serta pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Seiring perkembangan regulasi dan tuntutan pelayanan publik, peran penghulu tidak lagi terbatas sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN), tetapi berkembang menjadi konselor keluarga, mediator konflik rumah tangga, fasilitator bimbingan perkawinan, edukator hukum keluarga, serta pendamping masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pelayanan administratif menuju pelayanan sosial-keagamaan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.¹⁰

Transformasi peran penghulu diperkuat melalui kebijakan Revitalisasi Kantor Urusan Agama yang ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 758 Tahun 2021 tentang Revitalisasi KUA Kecamatan. Kebijakan ini menempatkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan di tingkat kecamatan dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan, penguatan kapasitas kelembagaan, transformasi digital, serta perluasan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Revitalisasi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas administrasi pencatatan nikah, tetapi juga memperkuat fungsi KUA sebagai pusat pembinaan keluarga, moderasi beragama, dan pemberdayaan masyarakat.¹¹

Dalam implementasinya, pelayanan kepenghuluan mencakup dua dimensi utama, yaitu pelayanan administratif dan pelayanan substantif. Pelayanan administratif meliputi pendaftaran kehendak nikah, verifikasi dokumen, pemeriksaan calon pengantin, pencatatan nikah, penerbitan buku nikah, serta pemanfaatan Sistem Informasi

¹⁰ Galuh Saipul, "Peran Penghulu terhadap Pencatatan Perkawinan," ATTAQWA: Jurnal Hukum Islam 1, no. 1 (2024): 30–38.

¹¹ Maulana et al., "Implementasi Program Revitalisasi KUA."

Penerapan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Pelayanan Kepenghuluan di Kantor Urusan Agama: Analisis Terhadap Revitalisasi Layanan Keluarga Islam

Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis digital. Sementara itu, pelayanan substantif diwujudkan melalui bimbingan perkawinan, konsultasi keluarga, mediasi perselisihan rumah tangga, penyuluhan hukum keluarga Islam, serta pendampingan pasangan dalam membangun ketahanan keluarga. Integrasi kedua dimensi tersebut mencerminkan perubahan orientasi pelayanan dari sekadar memenuhi aspek legalitas menuju pelayanan yang memberikan nilai manfaat bagi masyarakat.¹²

Perluasan fungsi tersebut menempatkan penghulu sebagai aktor strategis dalam pelayanan sosial-keagamaan di tingkat kecamatan. Penghulu tidak hanya bertanggung jawab terhadap legalitas perkawinan, tetapi juga berkontribusi dalam pencegahan perkawinan anak, penguatan literasi hukum keluarga, penyelesaian konflik secara persuasif, serta pembinaan keluarga sakinah. Dengan demikian, revitalisasi KUA bukan sekadar reformasi kelembagaan, melainkan transformasi paradigma pelayanan kepenghuluan yang mengintegrasikan fungsi administrasi, edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai implementasi pelayanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan sosial kontemporer.¹³

B. Analisis Penerapan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Pelayanan Kepenghuluan

Pelayanan kepenghuluan pada dasarnya merupakan implementasi nilai kemaslahatan (*maṣlaḥah*) yang menjadi tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam konteks revitalisasi KUA, pelayanan penghulu tidak lagi dipahami sebatas pencatatan perkawinan, tetapi diarahkan untuk membangun ketahanan keluarga melalui bimbingan perkawinan, pembinaan keluarga sakinah, serta edukasi mengenai hak dan kewajiban suami istri.¹⁴ Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), yaitu menjaga keberlangsungan nilai-nilai keislaman dalam institusi keluarga melalui pembinaan yang bersifat preventif dan edukatif.¹⁵

Dimensi *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal) terefleksi dalam pelayanan mediasi konflik rumah tangga, konsultasi perkawinan,

¹² Maulana et al., "Implementasi Program Revitalisasi KUA"; Saipul, "Peran Penghulu terhadap Pencatatan Perkawinan."

¹³ Andi Tenri Leleang, "Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Maqasid Syariah" (Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022).

¹⁴ Leleang, "Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama (KUA)."

¹⁵ Aslati et al., "Utilizing Science and Maqāṣid al-Sharī'ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 17–36.

Penerapan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Pelayanan Kepenghuluhan di Kantor Urusan Agama: Analisis Terhadap Revitalisasi Layanan Keluarga Islam

penyuluhan hukum keluarga, serta edukasi mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan terhadap perempuan.¹⁶ Fungsi penghulu sebagai mediator dan konselor menunjukkan bahwa pelayanan publik berbasis syariah tidak hanya mengejar efisiensi administratif, tetapi juga berorientasi pada perlindungan martabat manusia, penyelesaian konflik secara damai, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Konsep ini sejalan dengan berbagai penelitian mengenai pelayanan publik berbasis syariah yang menempatkan prinsip keadilan (*'adl*), amanah, dan kemaslahatan sebagai indikator utama kualitas pelayanan.¹⁷

Selanjutnya, implementasi *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) terlihat melalui pelayanan pencatatan nikah, verifikasi administrasi perkawinan, pencegahan perkawinan anak, serta penguatan legalitas keluarga. Pencatatan perkawinan tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hak-hak perempuan dan anak, termasuk hak atas identitas, nafkah, waris, dan status keperdataan.¹⁸ Pendekatan tersebut juga didukung oleh perkembangan kajian hukum keluarga Islam yang memandang *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar dalam menyelesaikan persoalan keluarga kontemporer melalui perlindungan terhadap keberlangsungan generasi dan hak-hak anak.¹⁹

Adapun implementasi *hifz al-māl* (perlindungan harta) diwujudkan melalui edukasi mengenai kewajiban nafkah, hak ekonomi suami istri, pemahaman mengenai harta bersama, serta konsultasi terkait tanggung jawab finansial dalam keluarga. Meskipun penghulu tidak memiliki kewenangan mengadili sengketa harta, pelayanan konsultatif yang diberikan mampu meningkatkan kesadaran hukum pasangan mengenai pengelolaan ekonomi keluarga sejak awal perkawinan. Prinsip tersebut sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam sektor pelayanan, termasuk pelayanan ekonomi syariah dan pelayanan kesehatan, menempatkan perlindungan terhadap kesejahteraan (*welfare*) dan kemanfaatan masyarakat sebagai orientasi utama penyelenggaraan layanan.²⁰

¹⁶ Jamin, Rahmawati, and Kaddase, "Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah."

¹⁷ Muhammad Aditia Rizki, "Sharia-Based Public Service Administration in Aceh: A Normative-Conceptual Study from an Islamic Perspective," *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law* (2024).

¹⁸ Maulana et al., "Implementasi Program Revitalisasi KUA."

¹⁹ Aslati et al., "Utilizing Science and Maqāṣid al-Sharī'ah."

²⁰ R. Ekasari et al., "Implementation of Service Management Based on Maqashid Sharia at Hospital X," *Homes Journal: Hospital Management Studies Journal* 5, no. 2 (2024); Popon Srisusilawati et al.,

Penerapan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pelayanan Kepenghuluan di Kantor Urusan Agama: Analisis Terhadap Revitalisasi Layanan Keluarga Islam

Berdasarkan analisis tersebut, kelima tujuan pokok *maqāṣid al-syarī'ah* (*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*) pada prinsipnya telah terimplementasi dalam pelayanan kepenghuluan, meskipun intensitas pelaksanaannya masih berbeda pada setiap aspek. Revitalisasi KUA telah mendorong transformasi pelayanan penghulu dari orientasi administratif menuju pelayanan publik yang edukatif, preventif, konsultatif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif hukum Islam, tetapi juga dapat dijadikan kerangka evaluasi untuk mengukur kualitas pelayanan kepenghuluan dalam mendukung tata kelola pelayanan publik yang lebih efektif dan berkeadilan.²¹

C. Model Ideal Pelayanan Kepenghuluan Berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Hasil analisis menunjukkan bahwa revitalisasi KUA telah memperluas orientasi pelayanan penghulu dari fungsi administratif menuju pelayanan publik yang berorientasi pada kemaslahatan (*public maslahat*). Namun, berbagai penelitian masih menempatkan revitalisasi KUA pada aspek implementasi program, digitalisasi layanan, atau peningkatan kualitas pelayanan tanpa menawarkan model pelayanan yang terintegrasi dengan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.²² Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan Model Pelayanan Kepenghuluan Berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai kerangka konseptual yang menghubungkan sumber daya, proses pelayanan, hasil, dan dampak pelayanan dalam satu sistem yang berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pada tahap *input*, keberhasilan pelayanan kepenghuluan ditentukan oleh empat komponen utama, yaitu kompetensi sumber daya manusia penghulu, dukungan regulasi yang adaptif, transformasi digital layanan, serta kecukupan anggaran. Penguatan kompetensi penghulu menjadi prasyarat utama karena peran penghulu tidak lagi terbatas pada pencatatan nikah, tetapi juga sebagai konselor, mediator, dan edukator keluarga.²³ Di sisi lain, digitalisasi melalui SIMKAH dan sistem pelayanan berbasis teknologi

“Implementasi Maqashid Syariah terhadap Produk Perbankan Syariah,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022).

²¹ Leleang, “Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama (KUA)”; Rizki, “Sharia-Based Public Service Administration in Aceh”; Ekasari et al., “Implementation of Service Management Based on Maqashid Sharia.”

²² Maulana et al., “Implementasi Program Revitalisasi KUA”; Leleang, “Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama (KUA).”

²³ Leleang, “Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama (KUA).”

Penerapan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Pelayanan Kepenghuluan di Kantor Urusan Agama: Analisis Terhadap Revitalisasi Layanan Keluarga Islam

mempercepat akses layanan, sedangkan regulasi dan dukungan anggaran menjadi instrumen untuk menjamin keberlanjutan program revitalisasi KUA.²⁴

Tahap *proses* diwujudkan melalui integrasi empat bentuk pelayanan, yaitu pelayanan administrasi, konseling keluarga, mediasi konflik, dan edukasi hukum keluarga. Pelayanan administrasi menjamin kepastian hukum perkawinan, sedangkan konseling, mediasi, dan edukasi merupakan implementasi *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-naḥs*, dan *ḥifẓ al-aql* yang berorientasi pada pencegahan konflik, penguatan ketahanan keluarga, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pelayanan publik berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak masyarakat sebagai indikator utama kualitas layanan.²⁵

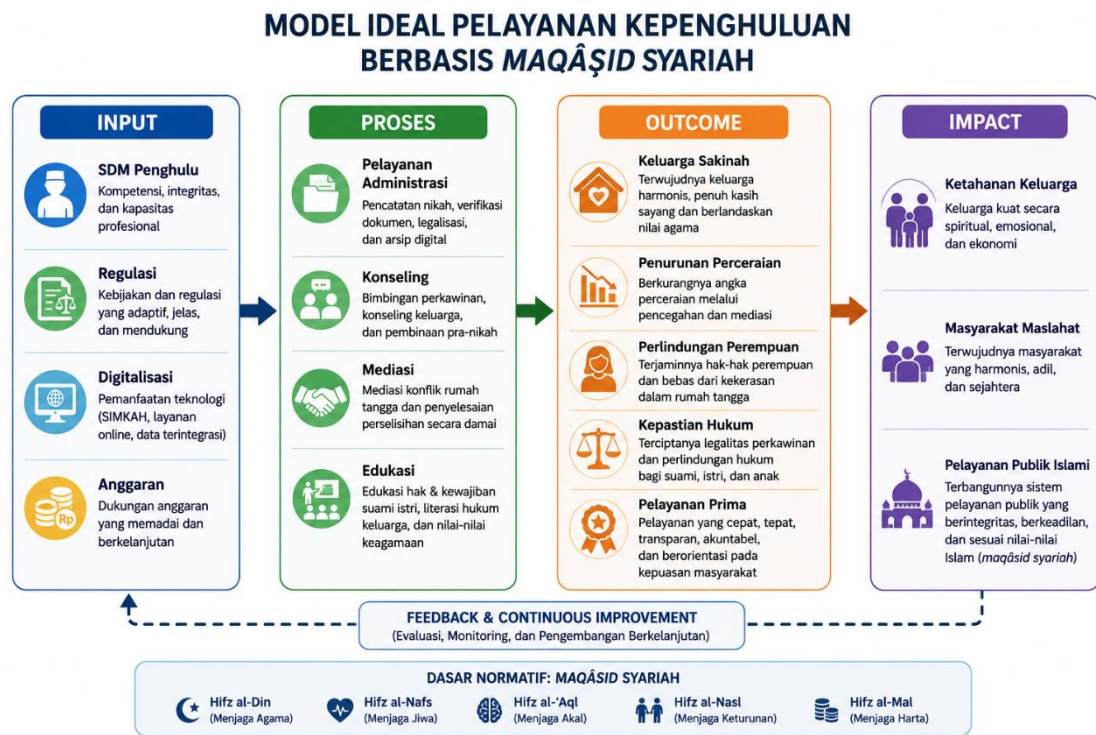
Integrasi antara *input* dan *proses* diharapkan menghasilkan *outcome* berupa terwujudnya keluarga sakinah, menurunnya angka perceraian, meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, terciptanya kepastian hukum perkawinan, serta meningkatnya kualitas pelayanan prima di KUA. Dalam jangka panjang, *outcome* tersebut akan menghasilkan *impact* berupa meningkatnya ketahanan keluarga, terbangunnya masyarakat yang maslahat, serta terwujudnya pelayanan publik Islami yang tidak hanya memenuhi standar administrasi pemerintahan, tetapi juga merealisasikan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam kehidupan sosial.²⁶ Dengan demikian, model yang ditawarkan dalam penelitian ini menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* bukan sekadar sebagai landasan normatif, melainkan sebagai instrumen evaluatif dan pengembangan kebijakan pelayanan kepenghuluan yang dapat diterapkan dalam agenda revitalisasi KUA di Indonesia.

²⁴ Sandi Kaci Wibowo, Apud Salehudin Bahtiar, and Yanneri Elfa Kiswara Rahmantya, "Systematic Literature Review: Peran Penerapan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) terhadap Kualitas Pelayanan Publik di KUA," *Jurnal Ilmiah Global Education* 4, no. 4 (2023): 2777–2785; Indonesia, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 758 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

²⁵ Putri Handayani, "Reformasi Birokrasi Publik Berbasis Ekonomi Islam: Analisis *Maqāṣid Syarī'ah* dan *Qawā'id Fiqhiyyah* pada Pelayanan Publik di Kecamatan Tambang," *Baitul Maal: Journal of Sharia Economics* 2, no. 3 (2024); Efik Yusdiansyah, Rusli K. Iskandar, and Jejen Hendar, "Maqashid Syariah as a Basis for Establishing Decree in Indonesia," *KnE Social Sciences* (2023): 657–665.

²⁶ Handayani, "Reformasi Birokrasi Publik Berbasis Ekonomi Islam"; Leleang, "Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama (KUA)."

Penerapan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pelayanan Kepenghuluan di Kantor Urusan Agama: Analisis Terhadap Revitalisasi Layanan Keluarga Islam



Gambar 1. Model Konseptual Pelayanan Kepenghuluan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, pelayanan kepenghuluan dalam era revitalisasi Kantor Urusan Agama telah mengalami transformasi dari fungsi administratif menuju pelayanan publik yang komprehensif, mencakup aspek edukasi, konsultasi, mediasi, dan pendampingan keluarga. Analisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa seluruh dimensi pelayanan penghulu telah mengakomodasi lima tujuan pokok syariat (*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*) melalui berbagai layanan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Berangkat dari temuan tersebut, penelitian ini menawarkan Model Ideal Pelayanan Kepenghuluan Berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang mengintegrasikan komponen input (SDM penghulu, regulasi, digitalisasi, dan anggaran), proses (pelayanan administrasi, konseling, mediasi, dan edukasi), outcome (terwujudnya keluarga sakinah, penurunan perceraian, perlindungan perempuan, kepastian hukum, dan pelayanan prima), hingga impact berupa penguatan ketahanan keluarga, terwujudnya masyarakat yang maslahat, dan pelayanan publik Islami. Model ini menjadi kontribusi konseptual penelitian sebagai kerangka evaluasi sekaligus pengembangan kebijakan pelayanan kepenghuluan yang lebih adaptif, integratif, dan berorientasi pada kemaslahatan sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.

**Penerapan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pelayanan Kepenghuluan di Kantor
Urusan Agama: Analisis Terhadap Revitalisasi Layanan Keluarga Islam**

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muhammadiyah, dan La Ode Ismail Ahmad. 2022. "Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kabupaten Bone dengan Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*." *Jurnal Bimas Islam* 15(2): 181–202.
- Aslati, et al. 2024. "Utilizing Science and *Maqāṣid al-Sharī'ah* in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18(1): 17–36.
- Darmalaksana, Wahyudin. 2022. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Sentra Publikasi Indonesia.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. 2022. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Edisi Ke-2. Jakarta: Prenada Media.
- Ekasari, R., et al. 2024. "Implementation of Service Management Based on Maqashid Sharia at Hospital X." *Homes Journal: Hospital Management Studies Journal* 5(2).
- Handayani, Putri. 2024. "Reformasi Birokrasi Publik Berbasis Ekonomi Islam: Analisis *Maqāṣid Syarī'ah* dan *Qawā'id Fiqhiyyah* pada Pelayanan Publik di Kecamatan Tambang." *Baitul Maal: Journal of Sharia Economics* 2(3).
- Indonesia. *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 758 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan*.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.
- Jamin, Ummu Akalsum, Rahmawati, dan Muh. Thayyib Kaddase. 2024. "Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kota Palopo Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*." *Palita: Journal of Social Religion Research* 9(2).
- Kartini, dan Iswandi. 2025. "Revisiting the Role of KUA: Reducing Child Marriage through the Perspectives of Maqasid al-Shariah and the Sociology of Islamic Law." *Jurnal Adabiyah* 25(2).
- Kristiawanto. 2022. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media.
- Leleang, Andi Tenri. 2022. *Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Maqasid Syariah*. Tesis Magister. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

**Penerapan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pelayanan Kepenghuluan di Kantor
Urusan Agama: Analisis Terhadap Revitalisasi Layanan Keluarga Islam**

- Maulana, Fiqih, Ginung Pratidina, Neng Virly Apriliyani, dan R. Akhmad Munjin. 2024. "Implementasi Program Revitalisasi KUA dalam Pelayanan Pencatatan Nikah." *Karimah Tauhid: Journal of Social and Islamic Studies* 3(7): 7325–7333.
- Rizki, Muhammad Aditia. 2024. "Sharia-Based Public Service Administration in Aceh: A Normative-Conceptual Study from an Islamic Perspective." *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law*.
- Saipul, Galuh. 2024. "Peran Penghulu terhadap Pencatatan Perkawinan." *ATTAQWA: Jurnal Hukum Islam* 1(1): 30–38.
- Srisusilawati, Popon, et al. 2022. "Implementasi Maqashid Syariah terhadap Produk Perbankan Syariah." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7(1).
- Syahrum, Muhammad. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Wibowo, Sandi Kaci, Apud Salehudin Bahtiar, dan Yanneri Elfa Kiswara Rahmantya. 2023. "Systematic Literature Review: Peran Penerapan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) terhadap Kualitas Pelayanan Publik di KUA." *Jurnal Ilmiah Global Education* 4(4): 2777–2785.
- Yusdiansyah, Efik, Rusli K. Iskandar, dan Jejen Hendar. 2023. "Maqashid Syariah as a Basis for Establishing Decree in Indonesia." *KnE Social Sciences*: 657–665.